

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pendapat atau kesimpulan mengenai penjelasan para mufassir yang mengenai Surat Al-Ahzab (33) ayat 35 adalah bahwa, Allah SWT telah memberikan kesetaraan antara laki-laki dan wanita dalam masalah keislaman, keimanan, ketaatan, sedekah, kesabaran, ketenangan batin, dan juga masalah puasa. Dalam ayat ini Allah SWT juga menekankan pentingnya menjaga kemuluan dan menghormati batasan-batasan yang sudah ditetapkan oleh Allah SWT dalam Islam. Selain itu ayat ini juga menggarisbawahi pentingnya berdzikir (mengingat) kepada Allah SWT. Jika semua aspek ini dilaksanakan dengan baik, Allah SWT akan memberi maghfirah (ampunan) dan pahala kepada mereka yang melaksanakannya.
2. Pendapat Panji Gumilang tentang kesetaraan shaf antara laki-laki dan perempuan dalam shalat, dengan menggunakan Surat Al-Ahzab (33) ayat 35 sebagai argumen, dianggap kurang relevan, karena ayat tersebut menjelaskan tentang kesetaraan dalam masalah keimanan dan ketakwaan seorang hamba kepada Allah SWT seperti halnya penjelasan yang telah saya paparkan dari kitab tafsir klasik yaitu tafsir Ibnu Katsir dan tafsir Al-Jami' li Ahkam Al-Qur'an karya Al-Qurthubi, dan juga kitab tafsir kontemporer yaitu Tafsir Al-Azhar karya Buya Hamka dan Tafsir Al-Misbah karya Quraish Shihab. Maka kurang tepat jika ayat tersebut digunakan sebagai dalil bahwasannya wanita dan laki-laki dalam shalat boleh setara atau sejajar dalam shalat berjamaah. Kemudian untuk mencari jawaban dari masalah yang kontroversial mengenai shaf wanita dan laki-laki yang bercampur, penulis mencari sumber referensi dan juga keterangan dari para ulama fiqih seperti imam Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali yang membahas masalah tersebut. Menurut para ulama mazhab Hanafi hukum shalat tersebut tidak sah dan batal shalatnya, karena dengan bercampurnya shaf laki-laki dan perempuan dalam shalat maka dikhawatirkan bisa menimbulkan syahwat, dan hal itulah yang bisa membatalkan shalat. Kemudian penjelasan dari mayoritas ulama fiqih mazhab Maliki, Syafi'i dan Hambali menerangkan bahwa, hukum ketika shaf laki-laki dan perempuan bercampur dan diberi pembatas atau pemisah adalah makruh, dan tidak sampai membatalkan shalatnya. Oleh karena itu dari

penjelasan tersebut, penulis mengambil kesimpulan jawaban yang lebih hati-hati yaitu walaupun mayoritas ulama menghukumi makruh dan tidak batal shalatnya, akan tetapi alangkah baiknya jangan mempraktikkannya, karena di samping demi menjaga kualitas shala, juga menjaga dari timbulnya syahwat dan hal-hal lain yang tidak diinginkan lainnya.

B. Saran

Setelah melakukan penelitian tentang kontroversi penafsiran surat Al-Ahzab (33) ayat 35 oleh Panji Gumilang di medos sebagai dalil shaf wanita boleh bercampur dengan laki-laki dalam shalat jamaah, penulis menyampaikan beberapa saran:

1. Para pembaca diharapkan untuk memperdalam kembali persoalan-persoalan syari'ah, fiqih, dan hukum Islam, mengingat pentingnya kewajiban menuntut ilmu bagi semua, baik laki-laki maupun perempuan.
2. Semoga hasil penelitian ini memberikan manfaat kepada pembaca dalam memperoleh pemahaman tentang tata cara penempatan shaf dalam shalat berjamaah antara laki-laki dan perempuan, sesuai dengan penjelasan yang telah disampaikan oleh para ulama fiqih.
3. Penulis juga berharap dapat menerima kritik dan saran yang membangun terkait penelitian ini. Penulis menyadari bahwa masih ada kekurangan, baik dalam pengetahuan maupun ketersediaan bahan yang dapat digunakan untuk menjelaskan penelitian ini. Oleh karena itu, masukan dan saran yang konstruktif dari pembaca akan sangat membantu untuk meningkatkan kualitas dan kesempurnaan penelitian ini.
4. Penulis juga berharap kepada para peneliti selanjutnya yang membahas topik permasalahan yang serupa atau hampir sama dengan judul skripsi ini supaya bisa mengkaji lebih lanjut dan lebih spesifik lagi. Seperti halnya pembahasan tentang apa dasar dari Panji Gumilak menerapkan praktek pelaksanaan keagamaan yang berbeda dengan pelaksanaan yang biasanya masyarakat umum lakukan, dan sebagainya.